

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menghadirkan tantangan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang signifikan, dengan lebih dari 100.000 insiden tercatat setiap tahun, mengakibatkan ribuan korban jiwa dan cedera, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam empat tahun terakhir sebanyak 321 kasus kecelakaan lalu lintas.

Prevalensi kecelakaan lalu lintas di jalan raya jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan, dengan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, gangguan mental, dan penggunaan helm menjadi penentu yang signifikan. Sepeda motor adalah moda transportasi utama yang terlibat dalam kecelakaan ini, berkontribusi pada porsi kematian dan cedera parah tertinggi, terutama di antara kelompok usia 16-30 tahun. Dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas sangat besar, dengan biaya termasuk perbaikan kendaraan, perawatan medis, dan hilangnya produktivitas, sebesar persentase yang signifikan dari PDB. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui Rencana Induk Keselamatan Jalan Nasional, yang mengintegrasikan keberlanjutan dan koordinasi untuk mengurangi kematian.¹

¹ Muhammad Ifar Aryaputra and Endah Pujiastuti, 'Sosialisasi Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar', *Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 7, Nomor 1 Tahun 2023

Namun, tantangan tetap ada karena pertumbuhan infrastruktur yang tidak memadai dan kebutuhan akan pengumpulan dan analisis data yang komprehensif untuk menginformasikan kebijakan dan intervensi. Penerapan sistem manajemen keselamatan jalan terpadu, yang dipimpin oleh Korps Polisi Lalu Lintas Nasional, bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan mendukung strategi berbasis bukti untuk mengurangi korban tewas. Terlepas dari upaya ini, tingginya tingkat cedera lalu lintas, terutama di kalangan pria dan mereka yang berada di daerah perkotaan, menggarisbawahi perlunya intervensi yang ditargetkan dan evaluasi berkelanjutan dari program keselamatan jalan. Secara keseluruhan, mengatasi sifat beragam kecelakaan lalu lintas di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan penegakan peraturan keselamatan.²

Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang saling terkait, termasuk pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, perilaku pengemudi, dan kondisi lingkungan. Peningkatan motorisasi, khususnya sepeda motor, telah melampaui pembangunan infrastruktur, menyebabkan kepadatan lalu lintas dan kemacetan yang lebih tinggi, yang merupakan kontributor signifikan terhadap kecelakaan.³

Keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari hak masyarakat untuk hidup aman dan terlindungi, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan

² Tukino Tukino, Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Melalui Program Pembinaan Dan Sosialisasi Di Smk Kolese Tiara Bangsa, *Jurnal: Puan Indonesia*, Volume 5 Nomor 1 2023

³ Arischa Rompis, Johannis Mallo, Djemi Tomuka, Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Kota Tomohon Tahun 2012-2014, *Jurnal: E-CliniC*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016

peraturan perundang-undangan. Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dan telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kecelakaan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan trauma dan luka sosial yang mendalam bagi korban dan keluarga.

Di tengah upaya pembangunan nasional yang bertumpu pada peningkatan konektivitas antarwilayah, lalu lintas jalan menjadi sarana penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Namun, peningkatan mobilitas tidak diiringi dengan peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran seperti berkendara tanpa surat izin mengemudi (SIM), melawan arus, menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan, hingga berkendara dalam pengaruh alkohol masih kerap ditemukan.

Kondisi ini tidak terlepas dari lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum maksimalnya strategi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya satuan lalu lintas (Satlantas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam aspek lalu lintas jalan raya¹.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah, persoalan kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah yang cukup menonjol. Lokasi wilayah yang dilalui jalur lintas provinsi serta peningkatan kendaraan pribadi turut mendorong

naiknya potensi kecelakaan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah, angka kecelakaan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi yang digunakan.

Untuk dapat diketahui jumlah kecelakaan di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam 5 (lima tahun terakhir), sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data kecelakaan di Kabupaten Bengkulu Tengah
dalam 5 tahun terakhir

NO	JUMLAH KEJADIAN	JML	KORBAN			
			MD	LB	LR	RUMAT
1	Tahun 2021	67	23	54	27	Rp. 304.700.000.-
2	Tahun 2022	88	19	80	45	Rp. 375.600.000.-
3	Tahun 2023	75	23	65	32	Rp. 360.800.000.-
4	Tahun 2024	91	23	83	44	Rp. 743.900.000.-
5	Januari-juni 2025	35	11	34	20	Rp. 293.500.000.-
JUMLAH		356	99	316	168	Rp.2.078.500.000.-

Sumber: Data Aplikasi IRSMS Polres Bengkulu Tengah

Dalam tabel 1.1 di atas tertulis bahwa Jumlah kecelakaan dalam 5 tahun terakhir total kecelakaan Lalulintas yaitu sejumlah 356 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 99 orang Luka Luka Berat sebanyak 316 orang, Luka Ringan sebanyak 168 orang, dan kerugian material sebesar Rp.2.078.500.000,- dengan rincian

sebagai berikut yaitu pada tahun 2021 berjumlah 67 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 23 orang Luka Luka Berat sebanyak 54 orang, Luka Ringan sebanyak 27 orang, dan kerugian material sebesar Rp.304.700.000,- Tahun 2022 berjumlah 88 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 19 orang Luka Luka Berat sebanyak 80 orang, Luka Ringan sebanyak 45 orang, dan kerugian material sebesar Rp.375.600.000,- Tahun 2023 berjumlah 75 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 32 orang Luka Luka Berat sebanyak 65 orang, Luka Ringan sebanyak 32 orang, dan kerugian material sebesar Rp.743.900.000,- Tahun 2024 berjumlah 91 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 23 orang Luka Luka Berat sebanyak 23 orang, Luka Ringan sebanyak 83 orang, dan kerugian material sebesar Rp.743.900.000,- Bulan Januari-juni Tahun 2025 berjumlah 35 kasus laporan kejadian laka lantas dengan rincian korban Meninggal dunia sebanyak 11 orang Luka Luka Berat sebanyak 34 orang, Luka Ringan sebanyak 20 orang, dan kerugian material sebesar Rp.293.500.000,-

Berdasarkan data di atas, strategi Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan angka kecelakaan seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi masyarakat, patroli rutin, penegakan hukum melalui tilang, hingga kerja sama lintas sektor. Namun, pada tataran implementasi, berbagai

kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan koordinasi antarinstansi.

Sebagai bagian dari upaya sistematis dalam menekan angka kecelakaan, Satlantas semestinya mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan harus diselenggarakan dengan asas kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, dan keterpaduan.⁴ Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari strategi pengendalian kecelakaan.

Masalah pelanggaran lalu lintas oleh pengendara di bawah umur merupakan salah satu sorotan utama. Padahal, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM.⁵ Pelanggaran terhadap aturan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol dari berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, maupun aparat kepolisian.

Strategi represif melalui penegakan hukum yang tegas memang perlu, tetapi tidak cukup. Pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi dan pembinaan masyarakat menjadi penting dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Oleh sebab itu, program seperti sosialisasi di sekolah, komunitas pengendara, dan pelatihan keselamatan berkendara perlu diintensifkan agar kesadaran hukum masyarakat dapat tumbuh.

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain itu, peran teknologi dalam mendukung strategi pengawasan lalu lintas juga sangat penting. Di beberapa wilayah Indonesia, sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) telah diterapkan untuk memantau pelanggaran secara digital. Namun, di Bengkulu Tengah, sistem ini belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran, yang menyebabkan pengawasan masih bersifat konvensional dan terbatas jangkauannya. Tantangan lain adalah kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Banyak titik jalan berlubang, tidak memiliki marka jalan, serta minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) menjadi faktor penyebab kecelakaan. Padahal, Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan menandainya sebagai bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah.⁶

Upaya kolaboratif antara Satlantas, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan pemerintah daerah menjadi krusial dalam mewujudkan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Namun, kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi pengendalian kecelakaan.

Kesadaran masyarakat juga menjadi variabel penting dalam menekan angka kecelakaan. Jika masyarakat tidak diberdayakan melalui pendekatan yang humanis dan edukatif, maka kebijakan sebaik apa pun tidak akan berdampak signifikan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang

⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal menjadi alternatif strategis yang perlu dipertimbangkan.

Permasalahan selanjutnya, kurangnya data kecelakaan yang terintegrasi dan valid menjadi kendala dalam perencanaan strategi. Banyak kasus kecelakaan kecil tidak tercatat secara resmi, sehingga menyulitkan dalam menganalisis pola kecelakaan dan menetapkan kebijakan berbasis bukti (*Evidence-based Policy*). Satlantas perlu membangun sistem pelaporan dan database kecelakaan yang komprehensif dan dapat diakses lintas sektor.

Permasalahan lainnya, muncul fenomena balap liar dan penggunaan kendaraan tidak layak jalan juga menjadi tantangan serius. Kegiatan ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menjadi sumber utama kecelakaan. Dalam konteks ini, strategi yang diterapkan Satlantas harus mencakup pendekatan hukum yang tegas sekaligus menyediakan ruang alternatif bagi anak muda untuk menyalurkan hobinya secara aman dan legal.

Permasalahan yang muncul dalam konteks ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat menyeluruh (*holistik*) diperlukan untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga diperlukan penguatan sistem, edukasi, dan pengawasan yang terintegrasi.

Dalam rangka itulah, penting dilakukan kajian akademik terhadap strategi yang telah diterapkan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Melalui kajian ini, diharapkan dapat

diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas strategi tersebut, kendala yang dihadapi, serta formulasi alternatif strategi yang lebih efisien dan aplikatif.

Dalam konteks keIslaman, keselamatan jiwa merupakan bagian dari lima prinsip pokok *maqashid al-syari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan raya dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip *hifz al-nafs*, yakni perlindungan terhadap jiwa manusia.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemimpin dalam urusan kemaslahatan umum. Dalam Surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁸

Ayat ini menjadi dasar bahwa keputusan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib ditaati oleh umat Islam.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqih Lalu Lintas: Perspektif Islam tentang Keselamatan Berkendara*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2016), h. 45

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 2

Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, yang sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan, pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat syariah, karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain. (HR. Ibnu Majah no. 2341).⁹

Dari perspektif Fiqh Siyasah, negara memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan demi menjaga kemaslahatan umum, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas. Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur rakyatnya demi mencegah kekacauan dan menjaga ketertiban.¹⁰

Kebijakan lalu lintas, oleh karena itu, bukan hanya produk hukum positif, tetapi juga memiliki nilai syar'i jika tujuannya adalah untuk menjaga nyawa, ketertiban, dan kemaslahatan umum. Strategi yang diambil oleh aparat lalu lintas harus dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan amanah kepemimpinan dalam Islam.

Islam mengajarkan bahwa segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh penguasa hendaknya berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

⁹ Ismail Jalili, "Ibn Nujaym's Thoughts on Legal Maxims (Qawa'id Al-Fiqhiyyah): An Analysis of Their Application to Juridical Issues," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 27, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.10860>.

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Politik Islam dalam Urusan Pemerintahan*, terj. Afifuddin Thaib, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 27

Artinya: Tindakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹¹

Maka, strategi penertiban dan pengawasan lalu lintas adalah bagian dari pelaksanaan amanah yang jika dilakukan dengan adil dan profesional, akan mendatangkan keberkahan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan strategi lalu lintas masih menghadapi banyak hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Hal ini menyebabkan berbagai strategi yang telah dirancang belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal.

Dengan pendekatan Fiqh Siyasah, upaya menekan angka kecelakaan tidak hanya menjadi urusan administratif semata, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai jika dilakukan dalam rangka menjaga nyawa manusia. Petugas lalu lintas yang menjalankan tugasnya dengan niat yang benar, sesungguhnya sedang mengemban amanah syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih jauh tentang permasalahan yang berkaitan dengan **Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah)**

¹¹ Ismail Jalili, Ilham Syukri, and Fadillah Ulfa, *Menalar Urgensi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Fatwa MUI Tentang Permasalahan Ibadah Selama Pandemi Covid 19 Di Indonesia*, 1st ed. (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023).

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa identifikasi masalah yang relevan untuk judul tesis yang penulis lakukan saat ini, di antara nya:

1. Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bengkulu Tengah.

Kota Bengkulu Tengah bukan merupakan kota besar, tetapi angka kecelakaan lalu lintas masih cukup tinggi dan seringkali menyebabkan korban jiwa atau luka-luka. Masalah ini terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara, kualitas jalan yang belum merata, serta faktor pengemudi yang sering kali tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Strategi Kesatuan Lalu Lintas (Polantas) dalam menanggulangi masalah ini belum optimal dan perlu evaluasi terkait efektivitasnya dalam menekan angka kecelakaan.

2. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.

Di Kota Bengkulu Tengah, meskipun ada berbagai upaya penegakan hukum seperti razia dan tilang, masih terdapat pelanggaran lalu lintas yang sering kali dibiarkan, terutama pelanggaran ringan seperti penggunaan helm yang tidak sesuai, melanggar batas kecepatan, atau penggunaan ponsel saat berkendara. Kurangnya sanksi yang tegas atau tindakan preventif yang lebih konsisten dari Polantas menjadi masalah yang perlu dicari solusinya.

3. Keterbatasan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas.

Sebagian besar kecelakaan di Kota Bengkulu Tengah terjadi karena kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan yang berlubang, tidak ada penerangan jalan, serta kurangnya rambu lalu lintas di beberapa titik rawan kecelakaan. Keterbatasan ini membuat para pengendara cenderung tidak hati-hati, bahkan dalam kondisi cuaca buruk. Diperlukan peningkatan kualitas jalan dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas agar dapat menekan angka kecelakaan.

4. Minimnya Pendidikan dan Sosialisasi tentang Keselamatan Lalu Lintas kepada Masyarakat.

Masyarakat di Kota Bengkulu Tengah masih kurang menerima edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Meskipun Polantas telah melakukan beberapa kampanye, namun pendekatan yang digunakan belum cukup efektif untuk menyentuh masyarakat luas, khususnya dalam hal budaya keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan. Diperlukan strategi baru dalam pendekatan pendidikan dan sosialisasi agar masyarakat lebih sadar dan lebih mematuhi aturan lalu lintas.

5. Penerapan Perspektif Fiqih Siyasah dalam Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas.

Fiqih siyasah sebagai perspektif hukum Islam yang berfokus pada kepentingan umum (kemaslahatan) dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan lalu lintas di Kota Bengkulu Tengah. Hal ini menjadi masalah karena kebijakan yang hanya

didasarkan pada aspek teknis dan hukum formal mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang diharapkan dalam konteks pemerintahan yang adil. Perspektif fiqh siyasah dapat memberikan panduan bagi Polantas dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan serta keselamatan bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan di sini bahwa identifikasi masalah di atas menyoroti berbagai aspek yang mempengaruhi tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu Tengah, serta peran Polantas dalam menanggulangnya. Beberapa faktor seperti penegakan hukum yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, kurangnya edukasi keselamatan lalu lintas, serta penerapan perspektif fiqh siyasah yang belum maksimal, menjadi masalah yang perlu diatasi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap strategi Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Bengkulu Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk menganalisis kajian fiqh siyasah terhadap strategi Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya di Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berkaitan dengan Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Di Jalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Tata Negara, mengenai Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Di Jalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Di Jalan Raya

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

F. Penelitian terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema penelitian yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Artikel dengan judul, "*Analisis Faktor Potensi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor*", ditulis oleh Endang Sugiharti dkk.¹² Artikel ini mengeksplorasi dan memahami berbagai faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan. Kecelakaan lalu lintas sering kali terjadi akibat kombinasi dari beberapa elemen, di mana faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama, mencakup kesalahan pengemudi, seperti ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau kelelahan. Selain itu, faktor kendaraan juga tidak kalah penting, di mana kondisi kendaraan yang buruk, seperti rem yang tidak berfungsi atau ban yang aus, dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor lingkungan seperti kondisi jalan yang rusak, kurangnya penerangan, serta cuaca buruk juga berkontribusi terhadap keselamatan berkendara. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan titik lemah yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi

¹² Endang Sugiharti, Muhammad Saleh, Mustikasari, Analisis Faktor Potensi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor, *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik (JMBTL)*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2019, h. 67-74

angka kecelakaan. Misalnya, meningkatkan infrastruktur jalan, menerapkan teknologi keselamatan pada kendaraan, serta menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur untuk memahami penelitian sebelumnya, survei dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak, serta analisis data kecelakaan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang ada. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini, diharapkan upaya pencegahan dapat lebih efektif, sehingga dapat menyelamatkan nyawa dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

2. Artikel yang ditulis oleh Akbar Hairuddin, dengan judul, *Legalitas penyidik Polri pada Penyelesaian Perkara kecelakaan Lalu Lintas*.¹³

Penelitian sebelumnya yang membahas penerapan mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas mengungkapkan berbagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan mekanisme penyelesaian berdasarkan asas legalitas, serta mengidentifikasi jenis perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum di Indonesia, beberapa mekanisme seperti Alternative Dispute Resolution (ADR), Restorative Justice System, Diversi, dan Criminal Justice System (CJS) telah diterapkan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas.

¹³ Akbar Hairuddin, *Legalitas Penyidik Polri Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 6 Tahun 2016

Mekanisme ini mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan kerangka hukum untuk penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui CJS menjadi pilihan utama berdasarkan asas legalitas, khususnya ketika perkara telah masuk tahap penyidikan. Namun, untuk perkara yang belum sampai pada proses penyidikan, penyelesaian di luar pengadilan masih dimungkinkan, selama tetap berlandaskan asas legalitas dan mempertimbangkan prinsip keadilan. Contohnya, perkara yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan tetapi belum dibuatkan laporan polisi, atau perkara yang belum ditindaklanjuti melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara yang memungkinkan kompromi antara aspek legal dan nilai-nilai keadilan sosial. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana kepolisian dan kejaksaan menjalankan kewenangan mereka dalam mengelola perkara kecelakaan lalu lintas. Mekanisme ADR, Restorative Justice, dan Diversi tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan formal, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan damai. Dalam konteks ini, penerapan asas legalitas tetap menjadi landasan, tetapi diiringi oleh penyesuaian untuk mempertahankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi sarana untuk mendukung keadilan restoratif tanpa sepenuhnya mengandalkan mekanisme formal.

3. Penelitian lain dalam sebuah artikel jurnal ditulis oleh Rini Sahelluna, dengan judul, *Pelaksanaan Peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas*.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang peran polisi lalu lintas dalam menanggulangi dan menangani kecelakaan lalu lintas menunjukkan berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Sampang, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan mandat Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas telah dijalankan melalui beberapa langkah strategis yang mencakup aspek sarana prasarana, penegakan hukum, pelatihan, sosialisasi, dan investigasi kecelakaan. Upaya pertama adalah pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti kendaraan operasional dan alat pengawasan lalu lintas, polisi mampu meningkatkan efektivitas kerja di lapangan. Selain itu, operasi penegakan hukum dilakukan secara terorganisir dan kolaboratif untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Langkah ini diikuti oleh pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani pelanggaran maupun

¹⁴ Rini Sahelluna, *Pelaksanaan Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*, *Diinamika: Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor 9 Tahun 2019

kecelakaan lalu lintas. Aspek edukasi juga menjadi perhatian utama. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara berkala kepada masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku. Penerapan sistem tilang elektronik atau manual menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam hal investigasi kecelakaan, penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aktif polisi lalu lintas, baik dalam pencegahan, penegakan hukum, maupun edukasi, merupakan langkah integral dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sampang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Sektor Bengkulu Tengah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁵ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan

¹⁵ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h

Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Polres Bengkulu Tengah dan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2025, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa masih banyak angka kecelakaan di jalan raya yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga peneliti akan meneliti terhadap permasalahan tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah, Kesatuan Lalu

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

Lintas Polres Bengkulu Tengah adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu KasatLantas adalah unsur pelaksana yang membantu Direktur Lalu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 181

Lintas Polda Bengkulu selaku pimpinan Satuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah, untuk menciptakan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan teknis lalu lintas Polri. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- (2) Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 182

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:¹⁹

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah), (*interviewer*) yang memberikan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 183

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah KasatLantas. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²¹ Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

²⁰ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

²¹ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²² Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Konsep Kepolisian, Konsep tentang Kecelakaan Lalu Lintas, Teori *Fiqh siyasah*.

²² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Strategi Kesatuan Lalu Lintas Dalam Menekan Kasus Kecelakaan Dijalan Raya Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Kesatuan Lalu Lintas Polres Bengkulu Tengah).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

